ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NILAI EKONOMI KARBON DAN EMISI GAS RUMAH KACA – KEMENKO PANGAN
2026
PERMENKO PANGAN NO. 6, BN 2026/NO. 704, 11 HLM.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA KOMITE PENGARAH, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Perpres Nomor 110 Tahun 2025; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Komite Pengarah, Kelompok Kerja (Pokja), dan Sekretariat Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komite Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas memberikan arahan kebijakan dan memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga atas penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan pengendalian emisi GRK. Struktur Komite Pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua, Wakil Ketua I (Menko Perekonomian), Wakil Ketua II (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), 17 Menteri/Kepala Lembaga sebagai Anggota, serta 4 Ketua Bidang (Substansi NDC [Menteri LH/Kepala BPLH], Penyelenggaraan NEK [Menteri Sektor/Sub Sektor], Koordinasi Kewilayahan [Mendagri], dan Substansi Fiskal & Pembiayaan [Menkeu]). Komite Pengarah dibantu oleh Kelompok Kerja (unsur pelaksana terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lintas K/L dengan struktur Penasihat, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Bidang Substansi Teknis, dan Anggota) dan Sekretariat (pemberi dukungan teknis, substansi, dan kesekretariatan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota). Rincian keanggotaan Pokja dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Rapat Koordinasi Komite Pengarah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dipimpin oleh Ketua Komite Pengarah (atau Wakil Ketua I/II apabila berhalangan), serta keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat untuk ditindaklanjuti melalui rapat teknis Ketua Bidang. Mekanisme kerja Pokja dan Sekretariat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketua Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pendanaan pelaksanaan tugas bersumber dari APBN masing-masing K/L dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 704.